

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4 UNDANG
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)**

Damar Wulan

damarwulan_uin@radenfatah.ac.id

Heri Junaidi

herijunaidi_uin@radenfatah.ac.id

Sunaryo

sunaryo_uin@radenfatah.ac.id

Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Damar Wulan, the tittel Sharia Economic Law Review On Against Stipulation of Money Laundering at Article 4 of Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty. Two things were raised as a research focus. *Firstly*, How is the determination of ransom money on article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. *Secondly*, How to review of the Law on Sharia Economy on the determination of the redemption fee in article 4 of the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty. Damar Wulan, the tittel Sharia Economic Law Review On Against Stipulation of Money Laundering at Article 4 of Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty. Two things were raised as a research focus. *Firstly*, How is the determination of ransom money on article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. *Secondly*, How to review of the Law on Sharia Economy on the determination of the redemption fee in article 4 of the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty. This research is a library research, which collects data or scientific papers with data collection that is literature-based, or review carried out to solve a problem that is basically based on a critical and in-depth review of relevant library materials. Based on the data it is concluded that from the description presented there are various reviews, then the writer concludes that Tax Amnesty is a time-bound opportunity for certain taxpayers to pay a certain amount of taxes as a pardon for tax payable (including eliminating interest and penalties) relating to the previous tax period without fear of criminal prosecution. The program ended when tax authorities began tax investigations from previous periods. The determination of the ransom rate on Article 4 of the Tax Amnesty law based on the rules.

Key Words: Uang tebusan, *Tax Amnesty*, Undang Undang Pajak

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang selanjutnya disebut dalam Skripsi ini dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan bagian dari studi ekonomi pembangunan. Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional¹.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya.²

Realisasi langkah atas berbagai problematika yang muncul seiring dengan intensitas pengambilan Wajib Pajak melalui pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 1 Juli 2016. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengharapkan adanya potensi untuk menambah penerimaan dalam APBN tahun 2016 dan pada tahun-tahun berikutnya dan diharapkan dapat diikuti dengan repatriasi asset wajib pajak indonesia yang ada di luar negeri untuk membantu menstabiliskan perekonomian Negara.³

Istilah *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁴ Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiscal yaitu kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan Negara yang tidak masuk ke kas Negara. Dari sisi sesama wajib pajak, keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atas kekayaan relative sama. Terjadi pula

¹Timbul Hamonagan Simanjuntak, Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 29.

²Mardiasmo, *Perpajakan*, hlm.9

³ Yanuar Riezqi, "disahkan Jokowi UU Tax Amnesty", *sinonews*, diakses dari ekbis.Sinonews.com, pada senin 22 januari 2018

⁴ BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar⁵

Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutkan pelaksanaan *tax amnesty* berdasarkan asas (1) kepastian hukum; (2) keadilan; (3) kemanfaatan; dan (4) kepentingan nasional dan dengan tujuan: *Pertama*, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; *Kedua*, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan *ketiga* meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan⁶.

Indonesia bermayoritaskan penduduk yang beragama Islam. Sehingga, penghasilan pajak yang didapat sebagian besarnya berasal dari umat Muslim. Islam pun memiliki pandangan sendiri terhadap Pajak⁷. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (*adh-dharibah*) yang artinya beban. Pemahaman tersebut karena pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawu*) bagi kaum Muslim setelah zakat, sehingga dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan berat.

Dalam berbagai konsep tentang *tax amnesty* yang difokuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak disebutkan Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tersebut disebutkan

1. Di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah dalam Surat Pernyataan; atau

⁵ Annonimos, "Frequently Asked Question Amnesti Pajak", <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses pada tanggal 10 februari pukul: 23:00 WIB

⁶ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
 - c. Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Nilai harga dampak pemberlakuan *tax amnesty* memang bisa membantu untuk memajukan Indonesia, tetapi bagi masyarakat kecil kebijakan ini dinilai tidak adil. Menurut mereka yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan merasa diperlakukan tidak adil karena kebijakan *tax amnesty* sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Pemasukan pajak yang akan didapatkan dari pemberlakuan *tax amnesty* juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak.

Permasalahan

1. Bagaimana penetapan tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif uang tebusan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme penetapan tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*).
 - b. Menjelaskan mekanisme penetapan tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan kajian pemikiran dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dikhususkan untuk kajian ilmu hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tarif uang tebusan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- b. Secara Praktis, menjadi pemikiran maupun pertimbangan bahan baik untuk pemerintah maupun masyarakat yang berkaitan dengan tarif uang tebusan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan⁷.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan bahan hukumnya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam pasal 4 Undang-Undang pengampunan Pajak (*tax amnesty*).
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, peraturan perpajakan, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum Islam yang mengkaji Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website hukum⁸.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan peraturan yang berhubungan dengan pajak, pengampunan pajak, atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

⁷ Sutrisno, *Metode Penelitian research* (Yogyakarta: yayasan penerbit fakultas Sosiologi UGM, 1997), hlm.4.

⁸ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11.

- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang teliti.⁹

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikansejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat.¹⁰

Pembahasan

Telaah atas Pasal 4

Undang-Undang *Tax Amnesty* memiliki 25 pasal yang terdiri dari pengertian sampai pada aturan yang berhubungan dengan hal tersebut. Salah satu pasal yang menjadi pokok penelitian ini adalah pasal 4 yang berisi tentang tarif uang tebusan. Tarif uang tebusan merupakan standar dalam menentukan atas kebijakan sebuah kewajiban untuk membayar sesuatu. Dalam perspektif studi ini, tarif uang tebusan merupakan kewajiban untuk membayarkan harta diwilayah Negara Republik Indonesia atau harta yang ada diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk dialihkan atau diinvestasikan maupun harta yang ada di luar wilayah Republik Indonesia tetapi tidak untuk dialihkan. Pengistilahan hal tersebut karena banyaknya wajib pajak yang tidak atau lalai dalam membayar pajak ke Negara. Termasuk mereka yang belum pernah membayar pajak. Karenanya berbagai usaha dilakukan yang salah satunya melalui pengampunan pajak.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Untuk mengikuti Pengampunan Pajak, Wajib Pajak diwajibkan melaporkan nilai harta keseluruhan yaitu nilai harta yang telah dilaporkan dan juga nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan baik itu yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selain itu, harta yang telah diungkapkan akan terlihat berapa besar tarif uang tebusan yang akan dikenakan untuk jumlah harta tersebut Dalam tata aturan , Wajib Pajak yang ingin mengalihkan harta yang ada di luar wilayah Republik Indonesia dan menginvestasikannya dikenakan tarif yang berbeda dari wajib pajak yang melaporkan harta di luar wilayah Republik Indonesia tetapi tidak untuk dialihkan ataupun diinvestasikan. Tidak hanya itu, tarif uang tebusan juga berlaku untuk pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Tarif uang tebusan yang diberlakukan untuk Wajib Pajak UMKM jauh lebih rendah dari Wajib Pajak Pribadi atau badan. Untuk kelompok ini aturan memberikan kompensasi yang hanya bertujuan untuk memberikan kesadaran dalam menginvestasikan hasil kegiatannya untuk Negara. Karena itu bagi kelompok ini, mereka diberikan aturan sendiri. Secara khusus pasal 4 menjelaskan nilai *tax amnesty* yang dideskripsikan dalam tabel berikut:

⁹ Raja Mu'tasim, *Metode Analisis Data*, dalam M. Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.5

TABEL 1.1

ASUMSI PERHITUNGAN UANG TEBUSAN BERDASARKAN PASAL 4

No.	Periode	Nilai Harta	Tarif	Uang Tebusan
1	I	Rp 500,000,000	2%	Rp 10,000,000
2	II	Rp 6,000,000,000	3%	Rp 180,000,000
3	III	Rp 15,000,000,000	5%	Rp 750,000,000

Sumber: UU Perpajakan

TABEL 1.2

WAJIB PAJAK PRIBADI DAN ATAU BADAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK INGIN DIALIHKAN

No.	Periode	Nilai Harta	Tarif	Uang Tebusan
1	I	Rp 500,000,000	4%	Rp 20,000,000
2	II	Rp 6,000,000,000	6%	Rp 360,000,000
3	III	Rp 15,000,000,000	10%	Rp 1,500,000,000

Sumber: UU Perpajakan

TABEL 1.3
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN NILAI
KEUNTUNGAN MENCAPAI 4.8 MILYAR

No.	Total Harta Keseluruhan	Nilai Harta	Tarif	Uang Tebusan
1	< 10 M	Rp 5,000,000,000	0.5%	Rp 25,000,000
2	> 10M	Rp 15,000,000,000	2%	Rp 300,000,000

Sumber: UU Perpajakan

Dari hasil tabel asumsi perhitungan Uang Tebusan berdasarkan Pasal 4, bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak terlihat lebih ditujukan kepada Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang memiliki kekayaan yang besar baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Indonesia butuh uang untuk menambal defisit anggaran dan juga butuh lebih banyak wajib pajak. Sebab hanya 30 juta wajib pajak yang teregister dibandingkan 255 juta WNI, sehingga upaya yang dilakukan juga untuk mendorong percepatan pertumbuhan Indonesia yang melambat. Walaupun demikian kelompok tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang ini harus ditempatkan sebagai jembatan untuk menuju *comprehensive tax reform* berupa penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya. Dalam konteks itu, pemerintah masih punya pekerjaan mewujudkan reformasi pajak dan melakukan penegakan hukum yang kuat dan tegas. Ini artinya pemerintah berhenti pada *Tax Amnesty*.

Bagi kelompok yang tidak setuju atas perbedaan pengampunan pajak untuk masyarakat UMKM menilai dari sisi “keputusan”. Mereka menilai bahwa Pemerintah terlihat putus asa untuk menaikkan pemasukkan kas Negara. Ini terlihat dari tarif yang diberikan terlalu rendah dengan fasilitas *Tax Amnesty* yang ada. Dari sisi lain mereka menilai pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pengemplang pajak. Disamping itu ada penilaian bahwa Perlakuan istimewa ini seolah-olah menampilkan para orang kaya yang selama ini menyembunyikan hartanya atau tidak menyebutkan dari mana hartanya berasal ini sebagai pahlawan. Penilaian atas hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 1.4
PENETAPAN NILAI PENGAMPUNAN PAJAK ANTARA
PENDUKUNG DAN PENENTANG

	Pernyataan Pendukung	Pernyataan Penentang
.	Menambah pemasukan Kas Negara	Pemerintah terlihat putus asa untuk menaikkan pemasukkan kas Negara. Ini terlihat dari tariff yang diberikan terlalu rendah dengan fasilitas <i>Tax Amnesty</i> yang ada.

.	Memberikan keringanan terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang Pajak atau yang belum sama sekali melaporkan hartanya	Pemerintah seakan melindungi para pengemplang Pajak
.	Mengembangkan bisnis Property yang ada di Indonesia	Manfaat Tax Amnesty lebih tertuju untuk Wajib Pajak yang tidak taat
.	Memperluas jaringan Investasi untuk Wilayah Republik Indonesia	Tarif yang diberikan terlalu rendah, sehingga Wajib Pajak Patuh merasa tidak ada keadilan di dalamnya. Terutama Wajib Pajak pekerja yang mana setiap bulannya penghasilan mereka secara otomatis telah di potong oleh pajak yang harus dibayar
.	Menarik perhatian para pengemplang Pajak untuk dapat membayar Pajak	Menyebabkan wajib pajak menjadi malas mengurus Pajak dan menunggu adanya Tax Amnesty kembali

Sumber: Olah Data 2018

Dalam Islam, Pajak sebagai sumber penerimaan negara Islam, dalam pelaksanaannya haruslah sejalan dengan *maqashid syari'ah*, untuk itu Islam meminimalisir segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat perberlakuan pajak. Hal ini dikarenakan seringnya pemberlakuan pajak bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, membebani rakyat. Dalam ranah ini, pajak harus mengikuti berbagai pandangan yaitu, Kaidah Keadilan dan Persamaan. Keadilan pajak adalah kewajiban pertama yang harus dijunjung tinggi keselamatannya, perlindungan masyarakat dalam menutupi beban umum harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya, dimana ukurannya terletak pada ukuran pemasukan dan inilah yang dimaksud dengan kewajiban pajak harus sesuai dengan kemampuan keuangan, oleh karena itu pajak dikenakan atas dasar kelebihan harta bukan modal harta.

Dalam Hukum ekonomi Syari'ah, aspek keadilan bersandarkan pada prinsip kepuasan atas balas jasa yang diterima wajib pajak (*benefit approach*) dan prinsip yang berdasarkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay principle*). Pajak yang dipungut dari wajib pajak harus lebih besar untuk mereka yang penghasilannya lebih tinggi dan lebih kecil untuk mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga secara *absolute* beban riil mereka sama besarnya. Dengan konsep ini wajib pajak dikenakan pajak sedemikian rupa sehingga beban riil yang hilang dari setiap wajib pajak sebanding atau proposional untuk semua wajib pajak. Para wajib pajak dikenakan pajak sedemikian rupa sehingga penghasilannya setelah kena pajak akan memberikan marginal utility yang sama untuk unit uang yang terakhir.

Selanjutnya kaidah kepercayaan dan keyakinan dengan nilai harga, nisab, kadar, waktu dan tindakan- tindakan penghasilan yang berkaitan dengan pajak harus jelas. Wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajibannya dengan membayar tepat pada waktunya. Batasan pajak ada pada tindakan-tindakan untuk terjadinya perubahan atau keadilan, kecuali dalam keadaan sulit, maka seorang mukallaf ikut serta mengatur kebutuhan pangan dan kewajiban materi.

Upaya menumbuhkan keyakinan para wajib pajak, maka pemerintah sebagai pihak penyelenggara pajak memiliki kewajiban memenuhi dua kondisi berikut yaitu (1) penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak; (2) pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Selama tidak ada jaminan bahwa dana pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan tujuan syari'ah, maka masyarakat tidak akan bersedia dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dan mengabaikan berapa pun kewajiban-kewajiban moral untuk membayar pajak ditegaskan.

Dalam hukum ekonomi syari'ah, kegiatan yang dilaksanakan dan peraturan yang dibuat haruslah berdasarkan pada beberapa asas (prinsip dasar), yaitu: *Asas adalah* atau pemerataan, *Asas Mu'awanah*, *Asas Musyarakah*, *Asas Manfaah*, *Asas Antarodhin*, *Asas Adamul Gharar* Indonesia bermayoritaskan penduduk yang beragama Islam. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk perundangan di Indonesia sedikit banyaknya dikaitkan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana pada pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang penetapan tarif uang tebusan yang ada dalam undang-undang pengampunan pajak. Dilihat dari tujuan dan asas dibentuknya Undang-Undang Pengampunan pajak yang mana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut memiliki pendekatan dengan asas yang ada pada Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan adanya tarif uang tebusan, wajib pajak diberikan pengampunan terhadap sanksi ataupun hutang pajak dengan membayar hasil dari besarnya hutang pajak dikalikan dengan tarif uang tebusan yang telah ditentukan. Mengingat kembali kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Minimnya tarif uang tebusan memberikan keringanan kepada setiap wajib Pajak yang ingin mengikuti *Tax Amnesty*.

Hasil dari uang tebusan tersebut dialokasikan ke kas Negara untuk menambah pemasukan nilai APBN Negara yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas Negara seperti jalan kota, rumah sakit sekolah, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan tarif uang tebusan dalam telaah Hukum Ekonomi Syariah dengan memberikan aturan *Tax Amnesty* sesuai dengan (1) asas memberikan maturan yang tidak membedakan siapapun dalam melaksanakan Pajak.

Dengan asas ini, isu bahwa Pajak hanya berlaku untuk orang-orang miskin dapat terbantahkan sebab transparansi sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah terlihat dengan munculnya pengumuman para Wajib Pajak baik individu maupun lembaga; (2) asas Mu'awanah adanya tolong-menolong antara pemerintah dan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan pajak; (3) asas Musyarakah dan Mu'awanah kerjasama yang baik agar mendapatkan keuntungan satu sama lain terdapat pada penetapan tarif uang tebusan ini. Dimana pemerintah dapat menambah pemasukan APBN Negara dan rakyat dapat melunasi utang pajak beserta lainnya tanpa adanya beban; (4) asas Antarodhin atau suka sama suka, dalam *Tax Amnesty* tidak ada paksaan diantaranya baik itu dari Pemerintah maupun rakyatnya.

Penetapan tarif uang tebusan dalam kebijakan *tax amnesty* terhadap setiap jenis usaha juga berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi dan karenanya Pajak dalam hukum ekonomi Syari'ah adalah suatu keniscayaan.

Keberadaannya sangatlah dibutuhkan bagi terciptanya keseimbangan dalam anggaran belanja negara. Suatu sistem pemerintahan tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari rakyatnya dan pajak merupakan salah satu bentuk dukungan rakyat yang berguna dalam rangka terciptanya suatu kesejahteraan umum.

Kesimpulan

1. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan Pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode- periode sebelumnya. Penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang *Tax Amnesty* berdasarkan tata aturan yang berlaku yaitu (1) 3 tahun dihitung sejak dialihkan untuk mereka yang tinggal di Indonesia sebesar antara 2% hingga 5% sesuai aturan Undang-Undang *Tax Amnesty*; (2) 3 tahun dihitung sejak dialihkan untuk mereka yang tinggal di luar Indonesia sebesar antara 4% hingga 10% sesuai aturan Undang-Undang *Tax Amnesty*; (3) 3 tahun dihitung sejak dialihkan untuk mereka yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir antara 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00, 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif uang tebusan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) telah sesuai dengan beberapa asas seperti: (1) asas Keadilan; (2) asas Mu'awanah; (3) asas *Musyarakah*; (4) asas Antarodhin.

Saran

Pengampunan pajak sebaiknya diberikan pada masa yang tepat sehingga tidak ada upaya wajib pajak berupaya menunggu Program Pengampunan Pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya kantor pelayanan pajak harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh Wajib Pajak agar dapat membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
 Penetapan Preisden Nomor 5 Tahun 1964 tantang Peraturan Pengampunan Pajak
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
- Baer, Katherine, Eric Le Borgne, *Tax Amnesties*, Washington D.C: International Monetary Fund, 2008
- Butarbutar, Russel, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Gramata Publishing, 2017
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Faisal, Eddy, *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*, Jakarta: PT. Buku Pintar Indonesia, 2016
- Mahardika, Indra, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, Yogyakarta: Quadrant, 2017
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi offset, 2016
- Muttaqin, Zainal, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Mu'tasim, Raja, *Metode Analisis Data*, dalam M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian*
- Qardhawi, Yusuf, *Fiquz Zakah*, Muassasat ar-Risalah: Beirut, Libanon, 1973. Terjemahan oleh Salman Harun (Jilid I), Didin hafidhuddin dan Hasanuddin (Jilid II), *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafinda, 2007
- Sakti, Nufansa Wira, *Tax Amnesty itu mudah*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007
- Suharno, *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016
- Sutrisno, *Metode Penelitian research*, Yogyakarta: yayasan penerbit fakultas Sosiologi UGM, 1997
- Alberto, Fery "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2015", jurnal ilmiah, universitas bakrie, vol. 4, 2016
- Syamsudin, Kholid, "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Banten: Repository UIN Banten, 2017
- Cholifah, Umi, "pengampunan pajak di Indonesia perspektif Hukum Islam (Telaah Filosofis dan Yuridis)", skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Husnurrosyidah, "pengaruh Tax Amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di BMT se-karesidenan pati", Skripsi yang tidak diterbitkan, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
- Imron, "Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif Siyash Syar'iyah", skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Riadi, Slamet, "Sunset Policy (Penghapusan Pajak) Perspektif Hukum Islam", Skripsi yang tidak diterbitkan, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ali,Ibrahim Muhammad, “*Pajak Dalam Islam*”, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.

Anonimos,“Frequently Asked Question Amnesti Pajak” <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anam-ayat-141.html>

Riezqi, Yanuar, “disahkan Jokowi UU Tax Amnesty”, ekbis.Sindonews.com
www.kemenkeu.go.id *Lebih dekat dengan pajak.*